



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 900.13.1/195/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukn peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas :
- a. tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menghimpun dan menyesuaikan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Juni 2026
15 muharram 1448 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
SINGKIL
NOMOR 900.13.1/195 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN
ACEH SINGKIL

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekdakab Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY WIDODO